



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. RAMDHAN ALIAS BANI;**
2. Tempat lahir : Sangkong;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/31 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sangkong, Desa Bonder, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Moh. Ramdhan Alias Bani ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Moh. Ramadhan Alias Bani** bersalah melakukan tindak " **Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -3, 4 dan 5 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Moh. Ramadhan Alias Bani** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Eksemplar BPKB sepeda motor Honda Beat Street Nopol DR 5968 ND. warna Silver. tahun pembuatan 2023 Noka

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



MH1JM8224PK044291 Nosin JM82E-2043809 A.n pemilik MUNASIH.
alamat pemilik Dusun Bengkang. Desa Buwun mas. Kec. Sekotong.
Kab. Lombok barat. dengan Nomor U-03290531;

b. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street Nopol DR 5968
ND. warna Silver. tahun pembuatan 2023 Noka MH1JM8224PK044291
Nosin JM82E-2043809 A.n pemilik MUNASIH dengan alamat pemilik
Dusun Bengkang. Desa Buwun mas. Kec. Sekotong. Kab. Lombok
barat;

c. 1 (satu) buah Konci Sepeda Motor dengan Nomor seri Q857

dikembalikan ke saksi Baiq Rianim

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOH RAMDHAN ALS BANI bersama dengan anak
TONI SAPUTRA (Berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret
2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam
bulan Maret **2024** atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024
bertempat di rumah saksi korban di Dsn Sap Baru , Ds Persiapan Pengantap,
Kec. Sekotong. Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu,**
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian di waktu malam dalam
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di
lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di
kehendaki oleh yang berhak , Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu , yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,
atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,
memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, “ Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya Terdakwa mengajak anak TONI SAPUTRA untuk melakukan pencurian selanjutnya mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik tersangka kemudian saat tersangka Bersama anak TONI SAPUTRA berangkat menuju Sekotong dan saat sampai di Ds pengantap, Kec Sekotong Tersangka melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat street warna silver terparkir di teras rumah saksi korban, selanjutnya tersangka mengatakan kepada anak TONI SAPUTRA itu ada sepedad motor yang bis akita curi, kemudian anak TONI berkata ambil dah saya tunggu disini
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir di teras luar rumah saksi korban kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya tersangka mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat kepala sepeda motor tersebut karena dalam posisi terkunci stang selanjutnya terdakwa menarik sepeda motyor tersebut sampai berhasil di keluarkan setelah itu terdakwa membongkar box depan sepeda motor dengan menggubnbkan obeng setekah itu terdaka mencabut kabel kunci lalu menyambungkannya sehingga sepeda motpor berhasil di hidupkan
- Bahwa selanjutnya terdakwa Bersama anaka Toni menjual sepeda motor tersebut kepada saksi I WAYAN RINGGIT seharga Rp. 2.000.000
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa saksi BAIQ RIANIM mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4 dan Ke- 5 KUHPidana ;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAIQ RIANIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadian pemcurian tersebut terjadi pada tanggal 26 Maret 2024 pada sekitar pukul 03.00 wita di Rumah Saksi yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Sap Baru, Desa Persiapan Pengantap, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol DR 5968 ND, warna Silver, tahun pembuatan 2023 Noka: MH1JM8224PK044291 Nosin: JM82E-2043809 A.n pemilik MUNASIH;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdri, Munasih selaku pemilik atas nama kendaraan tersebut adalah Sdri. Munasih merupakan ibu kandung Saya;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol DR 5968 ND, warna Silver, tahun pembuatan 2023 Noka: MH1JM8224PK044291 Nosin: JM82E-2043809 A.n Munasih adalah Saksi sendiri yang dimana pada saat pembelian Saksi menggunakan atas nama Ibu kandung Saksi (Munasih);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan pencurian kendaraan milik Saksi tersebut, namun dapat Saksi pastikan bahwa pelaku menggunakan konci palsu, karena sebelum hilang, kendaraan Saksi tersebut dalam keadaan terkunci stang dan konci asli motor Saksi masih ada pada saya;
- Bahwa Saksi menyimpan kendaraan milik Saksi tersebut di teras rumah Saksi dan dalam keadaan terkunci stang, yang dimana rumah Saksi tersebut tidak dilengkapi dengan pagar keliling;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian yang saksi alami tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 wita, Saksi pulang dari tadarusan dan masih menemukan kendaraan Saksi terparkir di Teras rumah saya, dan Saksi juga sempat memastikan motor Saksi dalam keadaan terkunci stang dan pada saat tersebut motor Saksi terparkir bersama dengan 3 motor milik keluarga saya, kemudian setelah itu Saksi tidur dan bangun pada sekitar pukul 03.00 wita untuk bangun sahur dan pada saat keluar sampai di Teras rumah Saksi menemukan motor Saksi sudah hilang, dan ketika mengetahui hal tersebut Saksi menanyakan kepada beberapa warga sekitar namun tidak ada yang mengetahuinya, sehingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekotong;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari pencurian tersebut adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui terkait dengan pencurian kendaraan Saksi tersebut adalah Sdr. Ruslan;
- Bahwa kendaraan tersebut sekarang sudah ditemukan;
- Bahwa kendaraan tersebut diketemukan dari kehilangan tersebut ada sekitar 5 bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. RUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah Baiq Rianim kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari tanggal yang Saksi sudah lupa sekitar bulan Maret 2024, sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah milik Sdri Baiq Rianim tepatnya di Dusun Bengkang, Desa Buwun Mas, Kec Sekotong, Kab Lombok Barat yang saat ini sudah berubah menjadi Dsn. Sap Baru Desa Persiapan Pengantap, Kec. Sekotong, Kab Lobar;
- Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dimana Sdri Baiq Rianim masih merupakan keponakan saya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut adalah Sdri Baiq Rianim namun pada saat pembelian menggunakan atas nama Munasih yang merupakan orang tua dari Sdri Baiq Rianim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun posisi sepeda motor tersebut sebelum hilang berada di teras rumah dalam kondisi sudah dikunci setang;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Sdri Baiq Rianim yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna silver Nomor Polisi DR 5968 ND dengan Nomor Rangka MH1JM8224PK044291 dan Nomor Mesin JM82E-2043809;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol DR 6063 HK, Warna Silver dengan Nomor Rangka MH1JM8224PK044291 dan Nomor Mesin JM82E-2043809 merupakan sepeda motor milik Sdri Baiq Rianim yang hilang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengganti atau merubah Nomor Polisi yang dipasang di sepeda motor milik Sdri Baiq Rianim yang hilang tersebut;
- Bahwa selain Saksi dan Sdr Baiq Rainim tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sepengetahuan Saksi Sdri Baiq Rianim mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. SAIRIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah Saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street yang setelah dijelaskan merupakan barang hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut pada hari tanggal yang Saksi sudah lupa sekitar bulan Mei 2024 bertempat di Desa Pelangan, Kec Sekotong, Kab Lombok Barat;
- Bahwa Saksi menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut dari Sdr I Wayan Adnyana Alias Ringgit Alamat Desa Pelangan, Kec Sekotong, Kab Lombok Barat. sebelumnya Saksi kenal dengan Sdr I Wayan Adnyana Alias Ringgit namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai sepeda motor yang Saksi terima gadai dari Sdr I Wayan Adnyana Alias Ringgit tersebut;
- Bahwa adapun kelengkapan yang diserahkan oleh Sdr I Wayan Adnyana Alias Ringgit pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi hanya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna silver dengan Nomor Polisi DR 6063 HK namun tanpa dilengkapi surat-surat baik STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari Sdr I Wayan Adnyana Alias Ringgit dengan harga Rp 4.000.000 namun tidak ada bukti penerimaan gadai yang dibuat pada saat tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dikatakan oleh Sdr I Wayan Adnyana Alias Ringgit sehingga Saksi mau menerima gadai sepeda motor tersebut dimana awalnya Saksi bekerja sebagai tukang di rumah keluarga Sdr I Wayan Adnyana Alias Ringgit dan pada saat tersebut Sdr I Wayan Adnyana Alias Ringgit mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor milik temannya karena membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anaknya sebesar Rp4.000.000 dan akan ditebus setelah mempunyai uang sebagai ganti namun untuk surat-surat kendaraan belum ada dan akan diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari namun setelah Saksi Saksi setuju dan memberikan uang sebesar Rp 4.000.000 sampai dengan sekarang surat-surat kendaraan tersebut belum diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa selama sepeda motor tersebut Saksi terima gadai dari Sdr I Wayan Adnyana Alias Ringgit Saksi gunakan sendiri untuk keperluan Saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini adalah masalah pencurian sepeda motor Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Dsn. Sap Baru Desa Persiapan Pengantap, Kec. Sekotong, Kab Lobar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna silver bersama Sdr Toni Alamat Desa Batujangkik, Kec Praya Barat Daya, Kab Lombok Tengah;
- Bahwa Adapun peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna silver tersebut bersama Sdr Toni dimana Terdakwa sendiri yang masuk ke teras rumah dan kemudian melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna silver sedangkan Sdr Toni hanya menunggu diatas sepeda motor diluar rumah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna silver tersebut dimana setelah Terdakwa masuk dan sampai di teras rumah kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat kepala sepeda motor dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



selanjutnya menarik sepeda motor tersebut keluar dari rumah dan setelah sampai di luar kemudian Terdakwa membongkar box depan sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa mencabut kabel kunci dan kemudian menyambungkan kabel tersebut supaya sepeda motor tersebut mau menyala dan untuk setang sepeda motor yang sebelumnya di kunci setang kemudian Terdakwa mematahkan setang sepeda motor tersebut dengan cara merusak;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna silver tersebut bersama Sdr TONI yaitu berupa obeng;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna silver yang telah Terdakwa curi bersama Sdr Toni tersebut;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor pada saat tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna silver tersebut, Terdakwa dan Sdr. Toni membawat sepeda motor tersebut ke Sdr I Wayan Ringgit untuk kami jual;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Toni menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna silver hasil curian tersebut kepada Sdr I Wayan Ringgit dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna silver hasil curian tersebut kepada Sdr I Wayan Ringgit adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga yang menerima uang hasil pembayaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street hasil curian warna silver tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.300.000 sedangkan Sdr Toni mendapatkan bagian sebesar Rp 700.000;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Eksemplar BPKB sepeda motor Honda Beat Street Nopol DR 5968 ND. warna Silver. tahun pembuatan 2023 Noka MH1JM8224PK044291 Nosin JM82E-2043809 A.n pemilik MUNASIH. alamat pemilik Dusun Bengkang. Desa Buwun mas. Kec. Sekotong. Kab. Lombok barat. dengan Nomor U-03290531;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



- b. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street Nopol DR 5968 ND. warna Silver. tahun pembuatan 2023 Noka MH1JM8224PK044291 Nosin JM82E-2043809 A.n pemilik MUNASIH dengan alamat pemilik Dusun Bengkang. Desa Buwun mas. Kec. Sekotong. Kab. Lombok barat;

- c. 1 (satu) buah Konci Sepeda Motor dengan Nomor seri Q857

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi korban BAIQ RIANIM di Dsn Sap Baru, Ds Persiapan Pengantap, Kec. Sekotong. Kab. Lombok Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol DR 5968 ND. warna Silver tahun pembuatan 2023 Noka MH1JM8224PK044291 Nosin JM82E-2043809 atas nama MUNASIH yang merupakan ibu kandung dari Saksi Korban BAIQ RIANIM ;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa mengajak anak TONI SAPUTRA untuk melakukan pencurian selanjutnya mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian saat Terdakwa bersama anak TONI SAPUTRA berangkat menuju Sekotong dan saat sampai di Ds pengantap, Kec Sekotong Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver terparkir di teras rumah saksi korban BAIQ RIANIM;
- Bahwa saat Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Terdakwa mengatakan kepada anak TONI SAPUTRA itu ada sepeda motor yang bisa kita curi, kemudian Anak TONI berkata “ambil dah saya tunggu disini”;
- Bahwa Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir di teras luar rumah saksi korban BAIQ RIANIM kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat kepala sepeda motor tersebut karena dalam posisi terkunci stang selanjutnya Terdakwa menarik sepeda motor tersebut sampai berhasil di keluarkan setelah itu Terdakwa membongkar box depan sepeda motor dengan menggunakan obeng setekah itu Terdakwa mencabut kabel kunci lalu menyambungkannya sehingga sepeda motor berhasil di hidupkan;
- Bahwa Terdakwa Bersama Anak Toni menjual sepeda motor tersebut kepada saksi I WAYAN RINGGIT seharga Rp2.000.000,00;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



- Bahwa yang menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna silver hasil curian tersebut kepada Sdr I Wayan Ringgit adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga yang menerima uang hasil pembayaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street hasil curian warna silver tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.300.000 sedangkan Anak Toni mendapatkan bagian sebesar Rp 700.000;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4 dan Ke- 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia atau orang yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MOH. RAMDHAN ALIAS BANI, yang identitasnya seperti tersebut diatas, cocok dengan identitas yang disebutkan dalam B A P (berita Acara pemeriksaan) maupun surat dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



sebagaimana diuraikan diatas, dimana Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, terbukti dari perilaku dan jawaban-jawaban yang diberikan ketika diperiksa selama proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” , tidak lain adalah Terdakwa MOH. RAMDHAN ALIAS BANI, sehingga oleh karena itu maka unsur ini telah terbukti. Namun untuk menyatakan apakah Barang Siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi korban BAIQ RIANIM di Dsn Sap Baru, Ds Persiapan Pengantap, Kec. Sekotong. Kab. Lombok Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol DR 5968 ND. warna Silver tahun pembuatan 2023 Noka MH1JM8224PK044291 Nosin JM82E-2043809 atas nama MUNASIH yang merupakan ibu kandung dari Saksi Korban BAIQ RIANIM;

Menimbang bahwa kejadiannya berawal Terdakwa mengajak anak TONI SAPUTRA untuk melakukan pencurian selanjutnya mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian saat Terdakwa bersama anak TONI SAPUTRA berangkat menuju Sekotong dan saat sampai di Ds pengantap, Kec Sekotong Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver terparkir di teras rumah saksi korban BAIQ RIANIM dan saat Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Terdakwa mengatakan kepada anak TONI SAPUTRA itu ada sepeda motor yang bisa kita curi, kemudian Anak TONI berkata “ambil dah saya tunggu disini”, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir di teras luar rumah saksi korban BAIQ RIANIM kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat kepala sepeda motor tersebut karena dalam posisi terkunci stang selanjutnya Terdakwa menarik sepeda motyor tersebut sampai berhasil di keluarkan setelah itu terdakwa membongkar box depan sepeda motor dengan menggunakan obeng setekah itu Terdakwa mencabut kabel kunci lalu menyambungkannya sehingga sepeda motpor berhasil di hidupkan;

Menimbang bahwa fakta selanjutnya Terdakwa bersama Anak Toni menjual sepeda motor tersebut kepada saksi I WAYAN RINGGIT seharga Rp2.000.000,00 dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



Street hasil curian warna silver tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.300.000 sedangkan Anak Toni mendapatkan bagian sebesar Rp 700.000,00

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ia Terdakwa bersama dengan Anak TONI SAPUTRA (Berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi korban BAIQ RIANIM di Dsn Sap Baru, Ds Persiapan Pengantap, Kec. Sekotong. Kab. Lombok Barat telah, awalnya Terdakwa mengajak anak TONI SAPUTRA untuk melakukan pencurian selanjutnya mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian saat Terdakwa bersama anak TONI SAPUTRA berangkat menuju Sekotong dan saat sampai di Ds pengantap, Kec Sekotong Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver terparkir di teras rumah saksi korban BAIQ RIANIM, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir di teras luar rumah saksi korban BAIQ RIANIM kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat kepala sepeda motor tersebut karena dalam posisi terkunci stang selanjutnya terdakwa menarik sepeda motyor tersebut sampai berhasil di keluarkan setelah itu Terdakwa membongkar box depan sepeda motor dengan menggunakan obeng setekah itu Terdakawa mencabut kabel kunci lalu menyambungkannya sehingga sepeda motpor berhasil di hidupkan, kemudian Terdakwa bersama anaka Toni menjual sepeda motor tersebut kepada saksi I WAYAN RINGGIT seharga Rp2.000.000,00 akibat perbuatan Terdakwa, saksi BAIQ RIANIM mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,00

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fkata tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa bersama dengan anak TONI SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver yang sedang terparkir milik

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



saksi korban BAIQ RIANIM dilakukan pada malam hari Pukul 03.00 Wita di rumah saksi korban BAIQ RIANIM di Dsn Sap Baru, Ds Persiapan Pengantap, Kec. Sekotong. Kab. Lombok Barat bersama dengan anak TONI SAPUTRA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver yang sedang terparkir milik saksi korban BAIQ RIANIM di rumah saksi korban BAIQ RIANIM di Dsn Sap Baru, Ds Persiapan Pengantap, Kec. Sekotong. Kab. Lombok Barat bersama dengan anak TONI SAPUTRA dengan cara Anak TONI SAPUTRA menunggu Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir di teras luar rumah saksi korban BAIQ RIANIM kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat kepala sepeda motor tersebut karena dalam posisi terkunci stang selanjutnya Terdakwa menarik sepeda motor tersebut sampai berhasil di keluarkan setelah itu terdakwa membongkar box depan sepeda motor dengan menggunakan obeng setelah itu Terdakwa mencabut kabel kunci lalu menyambungkannya sehingga sepeda motor berhasil di hidupkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Anak TONI SAPUTRA berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver yang sedang terparkir milik saksi korban BAIQ RIANIM cara mengangkat kepala sepeda motor tersebut karena dalam posisi terkunci stang selanjutnya Terdakwa menarik sepeda motor tersebut sampai berhasil di keluarkan setelah itu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



terdakwa membongkar box depan sepeda motor dengan menggunakan obeng setelah itu Terdakwa mencabut kabel kunci lalu menyambungkannya sehingga sepeda motor berhasil di hidupkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4 dan Ke- 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Eksemplar BPKB sepeda motor Honda Beat Street Nopol DR 5968 ND. warna Silver. tahun pembuatan 2023 Noka MH1JM8224PK044291 Nosin JM82E-2043809 A.n pemilik MUNASIH. alamat pemilik Dusun Bengkang. Desa Buwun mas. Kec. Sekotong. Kab. Lombok barat. dengan Nomor U-03290531;
- b. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street Nopol DR 5968 ND. warna Silver. tahun pembuatan 2023 Noka MH1JM8224PK044291 Nosin JM82E-2043809 A.n pemilik MUNASIH dengan alamat pemilik Dusun Bengkang. Desa Buwun mas. Kec. Sekotong. Kab. Lombok barat;
- c. 1 (satu) buah Konci Sepeda Motor dengan Nomor seri Q857 adalah milik Saksi Baiq Rianim maka barang bukti tersebut dikembalikan ke saksi Baiq Rianim;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Baiq Rianim ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4 dan Ke- 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Ramdhan Alias Bani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Eksemplar BPKB sepeda motor Honda Beat Street Nopol DR 5968 ND. warna Silver. tahun pembuatan 2023 Noka MH1JM8224PK044291 Nosin JM82E-2043809 A.n pemilik MUNASIH. alamat pemilik Dusun Bengkang. Desa Buwun mas. Kec. Sekotong. Kab. Lombok barat. dengan Nomor U-03290531;
 - b. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street Nopol DR 5968 ND. warna Silver. tahun pembuatan 2023 Noka MH1JM8224PK044291 Nosin JM82E-2043809 A.n pemilik MUNASIH dengan alamat pemilik Dusun Bengkang. Desa Buwun mas. Kec. Sekotong. Kab. Lombok barat;
 - c. 1 (satu) buah Konci Sepeda Motor dengan Nomor seri Q857

dikembalikan ke saksi Baiq Rianim;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H. ,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah, SH Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--